



P U T U S A N

Nomor : 87/Pid.B/2012/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ARFANDI alias DANDI alias PANDI BIN PINI;**
Tempat Lahir : Jeneponto;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/Tahun 1971;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Balla Borong, Kelurahan Tolo Timur, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN dengan Surat Perintah Penahanan/Surat Penetapan :

1. Penyidik, tertanggal 01 Mei 2012 No. Pol. : SP.Han/30/V/2012/Reskrim sejak tanggal 01 Mei 2012 sampai dengan tanggal 20 Mei 2012;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng, tertanggal 15 Mei 2012 Nomor : Print-19/R.4.17/Epp.1/05/2012, sejak tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan tanggal 29 Juni 2012;
3. Penuntut Umum, tertanggal 21 Juni 2012 Nomor : Print-41/R.4.17/Ep.1/06/2012, sejak tanggal 21 Juni 2012 sampai dengan tanggal 10 Juli 2012;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 28 Juni 2012 No. 87/Pen.Pid/P/2012/PN.Btg. sejak tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 27 Juli 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 24 Juli 2012 No. 87/Pen.Pid/PP/2012/PN.Btg. sejak tanggal 28 Juli 2012 sampai dengan tanggal 25 September 2012.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 28 Juni 2012 No. 87/Pen.Pid/PM/2012/PN.Btg. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 28 Juni 2012 No. 87/Pen.Pid/HS/2012/PN.Btg. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ARFANDI alias DANDI alias PANDI BIN PINI beserta seluruh lampirannya;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ARFANDI alias DANDI alias PANDI BIN PINI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*membantu melakukan penadahan*" melanggar pasal 480 ke-1 KUHPidana jo. Pasal 56 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ARFANDI alias DANDI alias PANDI BIN PINI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Juni 2012 No.Reg. Perkara : PDM-44/BNTAE/06/2012 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ARFANDI alias DANDI alias PANDI BIN PINI baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Saming bin Sikki (telah selesai menjalani pidana), saksi Aci bin Tubo (dilakukan penuntutan secara terpisah), Maring (DPO), pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010 sekira pukul 02.00 wita atau waktu tertentu dalam bulan Juli 2010 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat di Kamp. Batu Labbu, Kel. Lembang Gantarang Keke, Kec. Tompobulu, Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, *mengambil barang sesuatu berupa ternak yakni 1 (satu) ekor sapi betina berbulu merah, 1 (satu) ekor sapi jantan berbulu hitam dan 1 (satu) ekor anak sapi berbulu merah yang berumur 1 (satu) bulan, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban H. Andi Burhanuddin Bin Kr. Patawari atau milik orang lain selain diri terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010 sekira pukul 13.00 wita, saksi Saming Bin Sikki bertemu dengan saksi Aci bin Tubo dan saksi Maring di Kamp. Parangloe, Desa Parangloe, Kec. Eremerasa, Kab. Bantaeng, lalu saksi Aci bin Tubo berkata "*ada barang disitu mau diambil, sapi sebanyak 2 (dua) ekor*" dan setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

- Bahwa sekira pukul 20.00 wita, Maring dan saksi Aci bin Tubo mendatangi rumah saksi Saming bin Sikki lalu bersama-sama berangkat dengan berjalan kaki melewati persawahan menuju Kamp. Batu Labbu, Kel. Lembang Gantarang Keke, Kec. Tompobulu, Kab. Bantaeng dan sekira pukul 00.30 wita, saksi Saming bin Sikki, saksi Aci bin Tubo dan Maring sampai di kebun milik saksi Sangkala bin Mohali, tempat dimana ketiga sapi tersebut ditambatkan atau diikat dengan menggunakan tali nilon pada batang pohon;
- Bahwa Maring dan saksi Aci bin Tubo kemudian melepaskan ikatan tali dari kedua sapi tersebut yakni 1 (satu) ekor sapi betina berbulu merah dan 1 (satu) ekor sapi jantan berbulu hitam sedangkan 1 (satu) ekor anak sapi berbulu merah dan berumur 1 (satu) bulan tidak diikat kemudian Maring dan saksi Aci bin Tubo menarik ketiga ekor sapi tersebut menuju Kamp. Lembayya sedangkan saksi Saming bin Sikki mencambuknya dari belakang;
- Bahwa setelah sampai di Kamp. Lembayya, saksi Saming bin Sikki, saksi Aci bin Tubo dan Maring mengikat kaki ketiga ekor sapi tersebut lalu saksi Saming bin Sikki menelepon terdakwa dengan berkata *"kesinimi jemputka karena sudah ada barang"*;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan saksi Saming bin Sikki telah bertemu dan saksi Saming bin Sikki berkata *"kalau nanti saya telepon kamu, kamu datang jemput saya"* dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa sekira pukul 03.00 wita, terdakwa datang dengan menggunakan sebuah mobil kijang warna merah yang telah dirental sebelumnya oleh terdakwa, kemudian ketiga ekor sapi tersebut dinaikkan ke atas mobil oleh saksi Aci bin Tubo, saksi Saming bin Sikki dan Maring, kemudian saksi Saming bin Sikki ikut bersama terdakwa membawa ketiga ekor sapi tersebut menuju rumah saksi H. Sudirman alias H. Sudi bin Sampara di Kab. Jeneponto untuk menjual ketiga ekor sapi tersebut dan saksi H. Sudirman alias H. Sudi bin Sampara membeli ketiga ekor sapi tersebut dengan harga Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil dari penjualan ketiga ekor sapi tersebut, terdakwa mendapatkan sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli keperluan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat

(1) ke-1 dan ke-4, KUHPidana;

Atau,

Kedua :

Bahwa terdakwa ARFANDI alias DANDI alias PANDI BIN PINI baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Saming bin Sikki (telah selesai menjalani pidana), saksi Aci bin Tubo (dilakukan penuntutan secara terpisah), Maring (DPO), pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010 sekira pukul 02.00 wita atau waktu tertentu dalam bulan Juli 2010 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat di Kamp. Batu Labbu, Kel. Lembang Gantarang Keke, Kec. Tompobulu, Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan sengaja



memberi bantuan pada waktu mengambil barang sesuatu berupa ternak yakni **1 (satu) ekor sapi betina berbulu merah, 1 (satu) ekor sapi jantan berbulu hitam dan 1 (satu) ekor anak sapi berbulu merah yang berumur 1 (satu) bulan**, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban **H. Andi Burhanuddin Bin Kr. Patawari** atau milik orang lain selain diri terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010 sekira pukul 13.00 wita, saksi Saming Bin Sikki bertemu dengan saksi Aci bin Tubo dan saksi Maring di Kamp. Parangloe, Desa Parangloe, Kec. Eremerasa, Kab. Bantaeng, lalu saksi Aci bin Tubo berkata “*ada barang disitu mau diambil, sapi sebanyak 2 (dua) ekor*” dan setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa sekira pukul 20.00 wita, Maring dan saksi Aci bin Tubo mendatangi rumah saksi Saming bin Sikki lalu bersama-sama berangkat dengan berjalan kaki melewati persawahan menuju Kamp. Batu Labbu, Kel. Lembang Gantarang Keke, Kec. Tompobulu, Kab. Bantaeng dan sekira pukul 00.30 wita, saksi Saming bin Sikki, saksi Aci bin Tubo dan Maring sampai di kebun milik saksi Sangkala bin Mohali, tempat dimana ketiga sapi tersebut ditambatkan atau diikat dengan menggunakan tali nilon pada batang pohon;
- Bahwa Maring dan saksi Aci bin Tubo kemudian melepaskan ikatan tali dari kedua sapi tersebut yakni 1 (satu) ekor sapi betina berbulu merah dan 1 (satu) ekor sapi jantan berbulu hitam sedangkan 1 (satu) ekor anak sapi berbulu merah dan berumur 1 (satu) bulan tidak diikat kemudian Maring dan saksi Aci bin Tubo menarik ketiga ekor sapi tersebut menuju Kamp. Lembayya sedangkan saksi Saming bin Sikki mencambuknya dari belakang;
- Bahwa setelah sampai di Kamp. Lembayya, saksi Saming bin Sikki, saksi Aci bin Tubo dan Maring mengikat kaki ketiga ekor sapi tersebut lalu saksi Saming bin Sikki menelepon terdakwa dengan berkata “*kesinimi jemputka karena sudah ada barang*”;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan saksi Saming bin Sikki telah bertemu dan saksi Saming bin Sikki berkata “*kalau nanti saya telepon kamu, kamu datang jemput saya*” dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa sekira pukul 03.00 wita, terdakwa datang dengan menggunakan sebuah mobil kijang warna merah yang telah dirental sebelumnya oleh terdakwa, kemudian ketiga ekor sapi tersebut dinaikkan ke atas mobil oleh saksi Aci bin Tubo, saksi Saming bin Sikki dan Maring, kemudian saksi Saming bin Sikki ikut bersama terdakwa membawa ketiga ekor sapi tersebut menuju rumah saksi H. Sudirman alias H. Sudi bin Sampara di Kab. Jeneponto untuk menjual ketiga ekor sapi tersebut dan saksi H. Sudirman alias H. Sudi bin Sampara membeli ketiga ekor sapi tersebut dengan harga Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil dari penjualan ketiga ekor sapi tersebut, terdakwa mendapatkan sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli keperluan sehari-hari.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat

(1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana;

Atau,

Ketiga :

Bahwa terdakwa ARFANDI alias DANDI alias PANDI BIN PINI baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Saming bin Sikki (telah selesai menjalani pidana), saksi Aci bin Tubo (dilakukan penuntutan secara terpisah), Maring (DPO), pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010 sekira pukul 02.00 wita atau waktu tertentu dalam bulan Juli 2010 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat di Kamp. Batu Labbu, Kel. Lembang Gantarang Keke, Kec. Tompobulu, Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, *dengan sengaja memberi bantuan untuk membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) ekor sapi betina berbulu merah, 1 (satu) ekor sapi jantan berbulu hitam dan 1 (satu) ekor anak sapi berbulu merah yang berumur 1 (satu) bulan, milik saksi korban H. Andi Burhanuddin Bin Kr. Patawari yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan.*

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010 sekira pukul 13.00 wita, saksi Saming Bin Sikki bertemu dengan saksi Aci bin Tubo dan saksi Maring di Kamp. Parangloe, Desa Parangloe, Kec. Eremerasa, Kab. Bantaeng, lalu saksi Aci bin Tubo berkata *“ada barang disitu mau diambil, sapi sebanyak 2 (dua) ekor”* dan setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa sekira pukul 20.00 wita, Maring dan saksi Aci bin Tubo mendatangi rumah saksi Saming bin Sikki lalu bersama-sama berangkat dengan berjalan kaki melewati persawahan menuju Kamp. Batu Labbu, Kel. Lembang Gantarang Keke, Kec. Tompobulu, Kab. Bantaeng dan sekira pukul 00.30 wita, saksi Saming bin Sikki, saksi Aci bin Tubo dan Maring sampai di kebun milik saksi Sangkala bin Mohali, tempat dimana ketiga sapi tersebut ditambatkan atau diikat dengan menggunakan tali nilon pada batang pohon;
- Bahwa Maring dan saksi Aci bin Tubo kemudian melepaskan ikatan tali dari kedua sapi tersebut yakni 1 (satu) ekor sapi betina berbulu merah dan 1 (satu) ekor sapi jantan berbulu hitam sedangkan 1 (satu) ekor anak sapi berbulu merah dan berumur 1 (satu) bulan tidak diikat kemudian Maring dan saksi Aci bin Tubo menarik ketiga ekor sapi tersebut menuju Kamp. Lembayya sedangkan saksi Saming bin Sikki mencambuknya dari belakang;
- Bahwa setelah sampai di Kamp. Lembayya, saksi Saming bin Sikki, saksi Aci bin Tubo dan Maring mengikat kaki ketiga ekor sapi tersebut lalu saksi Saming bin Sikki menelepon terdakwa dengan berkata *“kesinimi jemputka karena sudah ada barang”*;



- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan saksi Saming bin Sikki telah bertemu dan saksi Saming bin Sikki berkata *"kalau nanti saya telepon kamu, kamu datang jemput saya"* dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa sekira pukul 03.00 wita, terdakwa datang dengan menggunakan sebuah mobil kijang warna merah yang telah dirental sebelumnya oleh terdakwa, kemudian ketiga ekor sapi tersebut dinaikkan ke atas mobil oleh saksi Aci bin Tubo, saksi Saming bin Sikki dan Maring, kemudian saksi Saming bin Sikki ikut bersama terdakwa membawa ketiga ekor sapi tersebut menuju rumah saksi H. Sudirman alias H. Sudi bin Sampara di Kab. Jeneponto untuk menjual ketiga ekor sapi tersebut dan saksi H. Sudirman alias H. Sudi bin Sampara membeli ketiga ekor sapi tersebut dengan harga Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil dari penjualan ketiga ekor sapi tersebut, terdakwa mendapatkan sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli keperluan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa di persidangan menyatakan bahwa ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ACI BIN TUBO;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengangkut sapi hasil curian yang dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan saksi Saming dan Maring;
- Bahwa saksi sudah tidak diingat lagi kapan tepatnya peristiwa tersebut terjadi, yang jelas dalam tahun 2010 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Kampung Batu Labbu Kelurahan Lembang Gantarangeke Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi sebelumnya bertemu dengan saksi Saming dan Maring untuk membicarakan mengenai pencurian sapi tersebut;
- Bahwa pada hari yang telah disepakati untuk mencuri sapi, saksi bersama-sama dengan saksi Saming dan Maring bertemu di Kampung Lembayya dan berjalan kaki menuju Kampung Batulabbu;
- Bahwa saksi berjalan kaki bersama-sama dengan saksi Saming dan Maring dari setelah shalat Maghrib dan sampai saat tengah malam;
- Bahwa pada saat berada di Kampung Batulabbu tepatnya disebuah kebun yang saksi tidak ketahui milik siapa, saksi bersama-sama dengan saksi Saming dan Maring melihat ada 3 (tiga) ekor sapi yang sedang ditambatkan disebuah ranting pohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

- Bahwa pada saat berada di tempat sapi tersebut, saksi tidak melihat terdakwa;
- Bahwa ketiga ekor sapi tersebut saksi lepaskan ikatannya yang terikat pada ranting pohon dan oleh saksi Saming mencambuknya agar sapi tersebut berjalan menuju Kampung Lembayya;
- Bahwa ketiga ekor sapi tersebut kemudian saksi ikat dan saksi Saming kemudian menghubungi terdakwa lewat Handphonenya;
- Bahwa sapi yang telah saksi curi itu 1 (satu) ekor berjenis kelamin jantan, 1 (satu) ekor berjenis kelamin betina dan 1 (satu) ekor berjenis kelamin betina namun masih berusia 1 (satu) bulan;
- Bahwa terdakwa datang setelah adzan Subuh dengan menggunakan mobil yang saksi tidak ingat lagi mobil jenis apa;
- Bahwa ketiga ekor sapi tersebut kemudian dinaikkan ke atas mobil dan saksi bersama-sama Maring tidak ikut naik ke mobil, hanya terdakwa dan saksi Saming saja yang pergi dengan mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dibawa kemana ketiga ekor sapi tersebut namun saksi mengetahui kalau ketiga ekor sapi tersebut akan dijual;
- Bahwa dari hasil penjualan sapi tersebut, saksi mendapatkan bagian sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Saming;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi berhalangan hadir sehingga dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi-saksi yang pada saat diperiksa oleh Penyidik telah dibuatkan Berita Acara Penyempahan, antara lain pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Korban **H. ANDI BURHANUDDIN BIN KR. PATAWARI;**

- Bahwa saksi telah kehilangan 3 (tiga) ekor sapi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Kampung Batu Labbu Kelurahan Lembang Gantarangkeke Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil ketiga sapi milik saksi tersebut;
- Bahwa ciri-ciri ketiga ekor sapi saksi yaitu satu ekor sapi betina berbulu merah dan satu ekor sapi jantan berbulu hitam serta satu ekor anak sapi berbulu merah dan berumur 1 (satu) bulan;
- Bahwa ketiga ekor sapi tersebut berada di kebun pada saat diambil oleh pelaku;
- Bahwa sapi tersebut hanya induknya dan yang jantan mempunyai tali dan diikat sedangkan anaknya tidak mempunyai tali dan tidak diikat karena anak sapi tersebut baru berumur satu bulan;
- Bahwa yang mengikat sapi tersebut di kebun adalah penggembalanya yang bernama saksi Sangkala;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di kebun tersebut tidak ada kandang untuk ketiga sapi milik saksi;
- Bahwa setelah sapi tersebut ditambatkan di kebun, sudah tidak ada lagi yang menjaganya;
- Bahwa saksi curiga yang mengambil ketiga ekor sapi tersebut adalah saksi Saming karena setelah saksi melakukan pencarian dan menelusuri jejak sapi tersebut ternyata jejaknya mengarah ke Kampung Lembayya dan juga banyak informasi yang saksi dapatkan dari masyarakat bahwa selama ini yang kerap melakukan pencurian ternak adalah saksi Saming;
- Bahwa setelah melakukan pencarian, saksi menemukan pembeli sapi tersebut yakni saksi H. Sudirman dan ketiga ekor sapi tersebut telah dipotong lalu saksi H. Sudirman menggantikan ketiga sapi saksi dengan 1 (satu) ekor kuda dan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa atas hilangnya ketiga ekor sapi tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SANGKALA BIN MOHALI;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pencurian ternak berupa tiga ekor sapi;
- Bahwa ketiga ekor sapi yang dicuri adalah milik dari saksi H. Andi Burhanuddin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Kampung Batu Labbu Kelurahan Lembang Gantarangkeke Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, tepatnya di kebun saksi yang jaraknya sekitar 1 (satu) km dari rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian terhadap ketiga ekor sapi tersebut;
- Bahwa ciri-ciri dari ketiga ekor sapi tersebut adalah satu ekor sapi betina berbulu merah dan satu ekor sapi jantan berbulu hitam serta satu ekor anak sapi berbulu merah dan berumur 27 (dua puluh tujuh) hari;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika sapi tersebut hilang setelah saksi memberi makan makanan atau rumput karena saksi adalah penggembala dari sapi tersebut;
- Bahwa saksi menyimpan ketiga ekor sapi tersebut dengan cara dua ekor sapi besar saksi ikat dengan menggunakan tali nilon pada batang pohon sedangkan yang kecil saksi tidak mengikatnya atau melepasnya karena masih kecil;
- Bahwa ketiga ekor sapi tersebut saksi simpan sekitar pukul 15.00 wita dan keesokan harinya sekitar pukul 07.00 wita ketika saksi hendak memberi makan ketiga ekor sapi tersebut, saksi kaget karena ketiga ekor sapi tersebut sudah tidak ada pada tempatnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya pelaku mengambil ketiga ekor sapi tersebut;



- Bahwa saksi kemudian melaporkannya kepada saksi H. Andi Burhanuddin bahwa ketiga ekor sapinya hilang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi RASID BIN PATTOLA;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan saksi H. Burhanuddin telah kehilangan tiga ekor sapi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Kampung Batu Labbu Kelurahan Lembang Gantarangkeke Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang mencuri sapi milik saksi H. Andi Burhanuddin;
- Bahwa ciri-ciri ketiga ekor sapi saksi yaitu satu ekor sapi betina berbulu merah dan satu ekor sapi jantan berbulu hitam serta satu ekor anak sapi berbulu merah dan berumur 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika sapi milik saksi H. Andi Burhanuddin hilang setelah istri dari saksi Sangkala memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa ketiga ekor sapi tersebut disimpan dikebun saksi Sangkala karena saksi Sangkala yang menjaganya;
- Bahwa tidak ada yang menjaga kebun tersebut;
- Bahwa tidak ada kandang atau pagar di kebun tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi H. SUDIRMAN alias H. SUDIBIN SAMPARA;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan saksi H. Burhanuddin telah kehilangan tiga ekor sapi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010 sekitar pukul 06.00 wita saksi membeli tiga ekor sapi dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi bersama-sama dengan saksi Saming bin Sikki dengan menggunakan mobil dan tiga ekor sapi berada didalamnya;
- Bahwa saksi mengetahui jika sapi yang dijual oleh terdakwa dan saksi Saming adalah sapi hasil curian karena saksi Saming berkata kepada saksi "itu barang adalah barang salah (barang curian) namun ada kartunya tapi nanti sebentar saya bawa";
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari ketiga ekor sapi tersebut;
- Bahwa ketiga ekor sapi tersebut tidak dilengkapi surat-surat pada saat saksi membelinya;
- Bahwa saksi menanyakan surat-surat dari ketiga ekor sapi tersebut namun saksi Saming menjawab "nanti sebentar";
- Bahwa harga ketiga ekor sapi tersebut sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa setelah saksi membeli sapi tersebut, saksi kemudian langsung menjualnya kepada H. Syamsuddin dengan harga RP 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil keuntungan dari penjualan ketiga ekor sapi tersebut saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu, harga sapi yang diterima terdakwa dari saksi hanya sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

5. Saksi SAMING BIN SIKKI;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah mencuri tiga ekor sapi milik saksi H. Andi Burhanuddin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Kampung Batu Labbu Kelurahan Lembang Gantarangeke Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pemilik dari ketiga ekor sapi tersebut;
- Bahwa saksi mengambil ketiga ekor sapi tersebut bersama-sama dengan Maring dan saksi Aci bin Tubo;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 wita saksi bertemu dengan saksi Aci dan Maring di Kamp. Parangloe Desa Parang Loe Kec. Eremerasa Kab. Bantaeng dan saksi Aci berkata kepada saksi "ada barang disitumau diambil sapi sebanyak dua ekor" dan sekitar pukul 20.00 wita saksi Aci dan Maring mendatangi rumah saksi kemudian bersama-sama menuju tempat tujuan yang jaraknya sekitar tiga jam perjalanan kaki dengan melewati persawahan;
- Bahwa setelah sampai di sebuah kebun yang berada di Kampung Battu Labbu, saksi melihat ada tiga ekor sapi yang ditambatkan lalu saksi melihat-lihat keadaan sekitar dan setelah merasa aman maka sekitar pukul 00.30 wita saksi bersama-sama dengan Maring dan saksi Aci langsung mengambil ketiga ekor sapi tersebut dengan cara Maring dan Aci melepaskan ikatannya kemudian menariknya sedangkan saksi mencambuknya dari belakang agar sapi tersebut jalan;
- Bahwa setelah sampai di Kampung Lembayya, saksi bersama-sama dengan Maring dan saksi Aci kemudian mengikat kaki ketiga ekor sapi tersebut lalu saksi menelpon terdakwa untuk datang menjemput dan sekitar pukul 03.00 wita, terdakwa datang dengan menggunakan mobil kijang tertutup warna merah dengan nomor Polisi yang sudah tidak diingat lagi lalu ketiga ekor sapi tersebut dinaikkan diatas mobil dan setelah ketiga ekor sapi tersebut naik keatas mobil, saksi bersama-sama dengan terdakwa berangkat menuju Kabupaten Jeneponto untuk dijual kepada H. Sudirman;
- Bahwa pada saat tiba di Kampung Tino yakni perbatasan Jeneponto-Bantaeng, saksi turun dari mobil sedangkan terdakwa membawa ketiga ekor sapi tersebut ke Kabupaten Jeneponto untuk dijual kepada H. Sudirman;



- Bahwa sekitar pukul 06.30 wita saksi bertemu kembali dengan terdakwa di Kampung Tino dan terdakwa memberikan saksi uang sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa kembali ke Kabupaten Jeneponto sedangkan saksi kembali ke Kabupaten Bantaeng untuk bertemu dengan saksi Aci dan Maring;
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah janji sebelum ketiga ekor sapi tersebut diambil dan waktu itu saksi berkata kepada terdakwa "ada barang mau diambil, kalau saya telpon kamu, berarti sudah ada barang sama saya";
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga sapi yang dijual terdakwa kepada saksi H. Sudirman karena dari hasil penjualan ketiga ekor sapi sapi tersebut, terdakwa memberi saksi uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi bagikan kepada Maring dan saksi Aci masing-masing mendapatkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui jika sapi yang akan dimuat oleh terdakwa adalah sapi hasil curian;
- Bahwa ciri-ciri dari ketiga ekor sapi tersebut yaitu dua ekor sapi besar dan satu ekor sapi kecil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu saksi bersama-sama dengan terdakwa pergi menjual sapi tersebut, dan uang hasil penjualan sapi tersebut diserahkan langsung oleh terdakwa kepada saksi, dan terdakwa hanya mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan terdakwa telah mengangkut dan mencari pembeli sapi hasil curian;
- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat lagi hari dan tanggal kejadiannya namun pada tahun 2010 bertempat di Kampung Batu Labbu Kelurahan Lembang Gantarangeke Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa beberapa bulan sebelum kejadian, saksi Saming dan terdakwa pernah bertemu di Makassar dan saksi Saming sempat berkata kepada terdakwa "kalau nanti saya telepon kamu, kamu datang bawa mobil karena ada barang yang mau diangkut";
- Bahwa beberapa bulan kemudian, saksi Saming menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa barang yang mau diangkut sudah ada, sehingga terdakwa kemudian merental sebuah mobil Toyota Kijang tertutup warna merah dan berangkat menuju Kabupaten Bantaeng dimana pada saat itu terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Saming;
- Bahwa pada saat tiba di rumah saksi Saming, barang yang dimaksud ternyata belum ada, sehingga terdakwa menginap selama 1 (satu) malam di rumah tersebut;



- Bahwa keesokan harinya, sebelum berangkat menuju ke suatu tempat yang terdakwa tidak ketahui, saksi Saming berpesan agar terdakwa datang menjemputnya dengan mobil apabila saksi Saming tersebut meneleponnya;
- Bahwa sekitar tengah malam saksi Saming menelepon terdakwa meminta untuk dijemput di Kampung Lembayya dan setelah terdakwa sampai ditempat yang dimaksud oleh saksi Saming, terdakwa melihat ada 3 (tiga) ekor sapi yang telah diikat kakinya dan dua orang teman saksi Saming yang terdakwa tidak kenal sebelumnya;
- Bahwa ketiga ekor sapi tersebut kemudian dinaikkan kedalam mobil kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Saming berangkat menuju Kabupaten Jeneponto untuk menjual sapi tersebut kepada H. Sudirman;
- Bahwa terdakwa yang menunjukkan tempat H. Sudirman kepada saksi Saming yang sebelumnya tidak mengenal H. Sudirman dan terdakwa yang mengetahui bahwa H. Sudirman adalah pengusaha jual beli hewan ternak;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah saksi Saming adalah pedagang sapi atau peternak sapi;
- Bahwa saksi Saming yang menyuruh terdakwa untuk merental mobil;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi H. Sudirman, terdakwa bersama-sama dengan saksi Saming kemudian menurunkan ketiga ekor sapi tersebut kemudian saksi H. Sudirman menyerahkan uang sebanyak Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa uang tersebut langsung terdakwa serahkan kepada saksi Saming dan saksi Saming kemudian memberikan saksi uang sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga ekor sapi adalah harga yang tidak normal;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh saksi Saming, terdakwa gunakan untuk membayar ongkos rental mobil selama dua hari sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bensin sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selebihnya terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang secara lengkap akan diuraikan bersamaan dengan uraian unsur pasal dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yang berarti Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang dapat dibuktikan di dalam persidangan yang sekiranya dakwaan tersebut paling sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang membuktikan terdakwa telah melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP dalam dakwaan ketiga, yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan ternyata Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua yang Majelis Hakim anggap lebih tepat dikenakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Berupa Ternak;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Tanpa Hak/Secara Melawan Hukum;
5. Sebagai Orang Yang Membantu Melakukan Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, didapati fakta bahwa Terdakwa ARFANDI alias DANDI alias PANDI BIN PINI adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya mengenai unsur “*barangsiapa*” ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

2. Unsur “Mengambil sesuatu barang berupa ternak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis, dalam unsur ini sesuatu barang yang dimaksud adalah berupa ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Kampung Batu Labbu Kelurahan Lembang Gantarangeke Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, 3 (tiga) ekor sapi milik saksi korban H. Andi Burhanuddin telah diambil oleh orang lain, namun baru diketahui oleh saksi korban pada keesokan harinya saat diberitahu oleh saksi Sangkala yang merupakan penggembala sapi-sapi tersebut. Bahwa ketiga ekor sapi milik saksi korban yaitu 1 (satu) ekor sapi betina berbulu merah dan 1 (satu) ekor sapi jantan berbulu hitam serta 1 (satu) ekor anak sapi berbulu merah dan berumur 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Sangkala menyimpan ketiga ekor sapi tersebut dengan cara dua ekor sapi besar diikat dengan menggunakan tali nilon pada batang pohon sedangkan yang kecil saksi tidak mengikatnya atau melepasnya karena masih kecil kemudian ditinggalkan di kebun milik saksi Sangkala tersebut tanpa kandang maupun pagar dari kebun tersebut, dan terakhir kali saksi Sangkala melihat ketiga ekor sapi tersebut sekitar pukul 15.00 wita saat akan menyimpannya dan keesokan harinya sekitar pukul 07.00 wita ketika saksi Sangkala hendak memberi makan ketiga ekor sapi tersebut, saksi Sangkala terkejut karena ketiga ekor sapi tersebut sudah tidak ada ditempatnya, dan saksi Sangkala kemudian memberitahu kepada pemilik sapi tersebut yaitu saksi korban H. Andi Burhanuddin;

Menimbang, bahwa ketiga ekor sapi milik saksi korban tersebut diambil oleh saksi Saming bersama-sama dengan saksi Aci dan Maring yang membawanya ke Kampung Lembayya, dan terdakwa yang kemudian menjemput saksi Saming dan mengangkut ketiga ekor sapi hasil curian tersebut dengan menggunakan sebuah mobil Toyota Kijang warna merah yang sudah disiapkan sebelumnya dan membawanya ke tempat H. Sudirman di Kabupaten Jeneponto untuk dijual;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan pengertian “mengambil” yakni suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dan perbuatan mengambil itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, maka dengan berpindahnya posisi ketiga ekor sapi milik korban H. Andi Burhanuddin yang sebelumnya berada di kebun saksi Sangkala di Kampung Batu Labbu Kelurahan Lembang Gantarangeke Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng ke tempat saksi H. Sudirman di Kabupaten Jeneponto, merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan **“mengambil sesuatu barang berupa ternak”**, oleh karenanya mengenai unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;



3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ketiga ekor sapi yang dicuri dan kemudian dijual tersebut yakni 1 (satu) ekor sapi betina berbulu merah dan 1 (satu) ekor sapi jantan berbulu hitam serta 1 (satu) ekor anak sapi berbulu merah dan berumur 1 (satu) bulan adalah milik saksi korban H. Andi Burhanuddin yang digembalakan oleh saksi Sangkala, dengan demikian, unsur “*yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*” ini telah terpenuhi;

4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*zonder bevoegdheid*” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, 1 (satu) ekor sapi betina berbulu merah dan 1 (satu) ekor sapi jantan berbulu hitam serta 1 (satu) ekor anak sapi berbulu merah dan berumur 1 (satu) bulan milik saksi korban H. Andi Burhanuddin yang digembalakan oleh saksi Sangkala sebagaimana telah diterangkan di atas telah diambil tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban H. Andi Burhanuddin sebagai pemilik “ternak”, perbuatan mana adalah telah bertentangan dengan kehendak saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai maksud diambilnya ketiga ekor sapi tersebut oleh pelaku yang terungkap di persidangan adalah untuk dijual dimana hasil dari penjualan ketiga ekor sapi tersebut kemudian dibagi-bagikan oleh saksi Saming kepada terdakwa, saksi Aci dan Maring, khususnya terdakwa sendiri menerima bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari secara diam-diam tanpa sepengetahuan saksi korban selaku pemilik dari ketiga ekor sapi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

5. Unsur “Sebagai Orang Yang Membantu Melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan unsur ini, pelaku yang “membantu melakukan” pencurian tersebut memberikan bantuannya *pada waktu* atau *sebelum* pencurian tersebut dilakukan, dan bantuan yang diberikan itu dapat berupa berupa apa saja, baik moril maupun materil, tetapi sifatnya harus hanya “membantu” saja, tidak boleh demikian besarnya, sehingga orang tersebut dapat dianggap melakukan perbuatan pelaksanaan dari peristiwa pencurian tersebut, sebab jika demikian, maka hal tersebut dapat masuk golongan “turut melakukan” sebagaimana dalam Pasal 55 KUHP (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, tahun 1995, h.75-76);



Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, di persidangan terungkap fakta bahwa yang melakukan pencurian terhadap ketiga ekor sapi milik saksi korban H. Andi Burhanuddin tersebut adalah saksi Saming, saksi Aci bersama-sama dengan Maring, sedangkan terdakwa hanya datang untuk mengangkut sapi-sapi hasil curian tersebut atas permintaan saksi Saming dan kemudian membawanya ke tempat H. Sudirman di Kabupaten Jeneponto untuk dijual;

Bahwa antara saksi Saming dan terdakwa sudah ada perjanjian sebelum ketiga ekor sapi tersebut diambil dimana waktu itu saksi Saming berkata kepada terdakwa "ada barang mau diambil, kalau saya telepon kamu, berarti sudah ada barang sama saya", dan sekitar tengah malam saksi Saming menelepon terdakwa meminta untuk dijemput di Kampung Lembayya dan setelah terdakwa sampai ditempat yang dimaksud oleh saksi Saming, terdakwa melihat ada 3 (tiga) ekor sapi yang telah diikat kakinya dan dua orang teman saksi Saming yang terdakwa tidak kenal sebelumnya yakni saksi Aci dan Maring yang kemudian menaikkan sapi-sapi tersebut kedalam mobil lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi Saming berangkat menuju Kabupaten Jeneponto untuk menjual sapi tersebut kepada H. Sudirman dan terdawalah yang menunjukkan tempat H. Sudirman kepada saksi Saming yang sebelumnya tidak mengenal H. Sudirman karena terdakwa yang mengetahui bahwa H. Sudirman adalah pengusaha jual beli hewan ternak;

Menimbang, bahwa untuk menyediakan kendaraan tbagi saksi Saming, saksi Aci dan Maring selaku pencuri ternak tersebut, terdakwa merental sebuah mobil Toyota Kijang warna merah dari Makassar, namun selama persidangan mobil yang dimaksud tidak pernah dihadirkan sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa dengan menyediakan sarana berupa mobil sekaligus menunjukkan dan mengantarkan saksi Saming ke tempat saksi H. Sudirman untuk menjual sapi-sapi hasil curian, maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan "membantu melakukan" pencurian, dimana andil terdakwa membuat peristiwa pencurian ternak oleh saksi Saming, saksi Aci dan Maring menjadi terselesaikan sampai dengan dijualnya hasil curian tersebut, dan atas bantuannya terdakwa sendiri menerima bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut, unsur "**Sebagai Orang Yang Membantu Melakukan Kejahatan**" ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian terhadap orang lain;
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah 2 (dua) menjalani pidana sebelumnya dalam kasus yang berbeda;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ARFANDI alias DANDI alias PANDI BIN PINI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Pencurian Dengan Pemberatan"*** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Selasa** tanggal **07 Agustus 2012** oleh kami : **TAUFAN RACHMADI, SH., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **ROSYADI, SH.** dan **IMA FATIMAH DJUFRI, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **PATUNRENGI, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng dan dihadiri oleh **INDAH FAJARWATY ISHAK, SH., MH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

R O S Y A D I, SH.

TAUFAN RACHMADI, SH., M.Hum.

IMA FATIMAH DJUFRI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

PATUNRENGI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)